



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 66 /PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan berkepastian Hukum dan berpegang teguh pada prinsip luber dan jurdil;

b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembahasan Proses Pemilihan di Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara antara Bawaslu dengan KPU Padang Lawas Utara tertanggal 19 April 2019;

2. Berita Acara Nomor :125/PL.01.6-BA/1220/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 TPS 1 Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

Menetapkan . . .

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Dapil 1 (satu) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEDUA : Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana pada diktum Kesatu hanya untuk memilih Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KETIGA : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana pada diktum Kesatu dan Kedua hanya dilaksanakan di TPS 1 (satu) Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana diktum kedua dan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dipa APBN KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 21 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

TTD

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

